



PUTUSAN

Nomor 1838 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT RAKA MEDIA SWATAMA, diwakili oleh Tuan Yana Suryana, S.E., Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 112, RT 003, RW 007, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Jauhari, S.H.,A.Md., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Indra Cahaya, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Cilentah Nomor 9 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

LODDY SURYADINATA, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sukimin Nomor 5, RT 002, RW 001, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sandyan Syach, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jalan Jatimulya Nomor 12 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat /Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri KIs. IA Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Raka Media Swatama, selaku demikian bertindak untuk dan atas serta kepentingan PT. Raka Media Swatama tersebut berkedudukan di Bandung beralamat di Jalan Pajajaran Nomor 112, RT 003/RW 007, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, maupun atas nama dan untuk kepentingan diri sendiri;
- 2 Bahwa PT Raka Media Swatama adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 1838 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT Raka Media Swatama Nomor 30 tanggal 26 Mei 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Agung Sutaryati Koesbanrijo, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 12 November 1999 Nomor C.18724 HT.01.01. Th.99 dan telah beberapa kali mengalami perubahan dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Raka Media Swatama Nomor 14, tanggal 15 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ano Muhammad Nasruddin, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16 Juni 2008 Nomor AHU-33394.AH. 01.02. Tahun 2008;

- 3 Bahwa antara Tergugat dengan Tergugat telah menjalin kerja sama usaha dalam bidang jasa periklanan Raka Advertising dan Pembangunan perumahan Majalaya Residen sejak tahun 2007;
- 4 Bahwa untuk menjalankan kerjasama usaha tersebut Tergugat bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana (penyandang dana);
- 5 Bahwa Penggugat, bertindak untuk dan melaksanakan penggunaan dana milik Tergugat selama kerja sama usaha berjalan serta bertanggung jawab terhadap pengembalian dana beserta keuntungan dan/atau bunganya dari hasil kerjasama usaha tersebut di atas;
- 6 Bahwa pada awalnya kerja sama usaha antara Penggugat dan Tergugat ini berjalan dengan lancar dan baik, demikian juga Tergugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu pengembalian dana beserta keuntungan dan/atau bunganya kepada Tergugat ;
- 7 Bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal hubungan kerja sama usaha ini mulai tersendat dan/atau terganggu kelancarannya dikarenakan adanya penghitungan-penghitungan pengembalian dana beserta keuntungan dan/atau bunganya kepada Tergugat yang tidak sesuai dengan penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat;
- 8 Bahwa menurut penghitungan Tergugat, kewajiban yang terutang dari Penggugat adalah sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah), yaitu yang bersumber dari pengembalian dana beserta keuntungan dan/atau bunganya;
- 9 Bahwa menurut penghitungan Penggugat, kewajiban yang terutang dari Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar



rupiah), yaitu yang bersumber dari pengembalian dana beserta keuntungan dan/atau bunganya;

10 Bahwa dari perbedaan penghitungan ini menimbulkan perselisihan terutama dengan besarnya jumlah kewajiban Penggugat kepada Ter-gugat sebagaimana telah diuraikan pada butir 8 dan 9 tersebut di atas;

11 Bahwa oleh karena Tergugat selaku penyandang dana merasa paling berhak dan merasa paling benar terhadap dana beserta keuntungan dan/atau bunganya yang harus dikembalikan oleh Penggugat dari kerja sama usaha ini, maka pada tanggal 13 September 2011, Tergugat telah membuat, menetapkan, menyerahkan untuk disetujui dan ditandatangani surat perjanjian (perjanjian) antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada intinya Penggugat harus mengembalikan dana beserta keuntungan dan/atau bunganya dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan September 2011 dan akan berakhir pada bulan Agustus 2012, sesuai dan berdasarkan penghitungan secara sepihak yang dibuat dan ditetapkan oleh Tergugat, sebagai pemilik/penyandang dana kerja sama usaha, sebagaimana diuraikan dibawah ini;

- 1 Bulan September 2011, sebesar Rp833.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 2 Bulan Oktober 2011, sebesar Rp833.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 3 Bulan November 2011, sebesar Rp833.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 4 Bulan Desember 2011, sebesar Rp833.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 5 Bulan Januari 2012, sebesar Rp833.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 6 Bulan Februari 2012, sebesar Rp833.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 7 Bulan Maret 2012, sebesar Rp833.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 8 Bulan April 2012, sebesar Rp833.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 9 Bulan Mei 2012, sebesar Rp833.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bulan Juni 2012, sebesar Rp833.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

11 Bulan Juli 2012, sebesar Rp837.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

12 Bulan Agustus 2012, sebesar Rp833.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

12 Bahwa menurut Tergugat dari jumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dana yang harus dikembalikan oleh Penggugat, Tergugat mengakui pernah dibayar 1 (satu) kali yaitu pada bulan Mei 2012, itupun hanya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Jadi dengan demikian kewajiban pengembalian dana beserta keuntungan dan/atau bunganya oleh Penggugat adalah Rp10.000.000.000,00 dikurangi (-) Rp500.000.000,00 = Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah); Sekali lagi perhitungan inipun adalah perhitungan secara sepihak "vers/Tergugat, yang telah menyalahgunakan keadaan diri Penggugat dalam keadaan terjepit, adanya keadaan ekonomis yang menekan serta menimbulkan kerugian yang amat besar bagi Penggugat;

13 Bahwa tindakan Tergugat dengan menyodorkan untuk disetujui dan ditandatangani surat perjanjian tertanggal 13 September 2011 kepada Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 1320 Ayat (1), (2), (3) dan Ayat (4), Jo. Pasal 1321 KUHPerdara yang mengakibatkan Surat Perjanjian tersebut batal demi hukum;

14 Bahwa maksud dan tujuan Tergugat, kepada Penggugat dalam sengketa *a quo*, sudah sedemikian rupa, yaitu ingin memperlakukan dan "MEMPAILITKAN" perusahaan Penggugat, sebagaimana ternyata berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 13 September 2011, Tergugat mengajukan permohonan Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdaftar dalam Perkara Nomor 50/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Oktober 2012;

15 Bahwa Perkara Nomor 50/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 November 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI:

- Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon (Loddy Suryadinata);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

16. Bahwa salah satu yang menjadi alasan hukum (pertimbangan) Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 50/PKPU/2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst, Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon (Loddy Suryadinata) sebagaimana diuraikan pada halaman 19 alinea ke 4 (empat) putusannya, menyatakan:

"Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, mengenai adanya kreditor lain sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun bukti lainnya yang dapat menunjukkan/membuktikan adanya kreditor lain selain Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kreditor lain".

17 Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon PKPU (i.c. Tergugat/Loddy Suryadinata), telah melibatkan, menyebutkan dan mendudukkan beberapa Pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin pihak-pihak tersebut, seolah-olah para pihak lain tersebut turut serta dalam Permohonan PKPU *a quo*;

18 Bahwa setelah Penggugat melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang dilibatkan, dituliskan dan didudukkan oleh Pemohon PKPU (i.c. Tergugat) dalam Perkara di Pengadilan Niaga *a quo*, ternyata para pihak lain tersebut menyatakan tidak tahu menahu dengan tindakan Pemohon PKPU karena masalah utang-piutang adalah masalah umum dalam dunia usaha dan hal ini tidak saja terjadi kepada pihak Tergugat, tapi juga terjadi kepada banyak orang, baik secara orang-perorangan dan/ atau Badan Hukum (Perusahaan);

19 Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 50/PKPU/ 2012/ PN.Niaga Jkt.Pst, telah berakibat fatal terhadap diri Penggugat yang berprofesi sebagai Pengusaha/Developer karena namanya telah tercemar dan direndahkan dimata sesama Pengusaha, dimata masyarakat dan khususnya dimata para kolega;



20 Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada serta merugikan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

21 Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat (Loddy Suryadinata) tersebut Penggugat mengalami kerugian immateriil dan materiil, yang berupa:

1 Kerugian immateriil, karena rusaknya nama dan hubungan serta kepercayaan Tergugat dengan para relasi usaha, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

2 Kerugian karena harus mengeluarkan biaya pengurusan perkara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Jadi jumlah kerugian Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);

22. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta adanya dugaan Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang berupa Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya yang terletak di Jalan Dr. Sukimin Nomor 5, RT 002/RW 001, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini Tergugat, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*vide* Pasal 180 HIR);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri KIs. IA Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada dan merugikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 13 September 2011, Batal demi Hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menetapkan hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi keputusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 7 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya yang terletak di Jalan Dr. Sukimin Nomor 5 RT 002/RW 001, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
- 8 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ini pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

- 1 Bahwa, Tergugat selaku Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Kepailitan dibawah register perkara Nomor 73/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt. Pst. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menempatkan Tergugat sebagai Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II.
- 2 Bahwa, permohonan kepailitan *a quo* didasarkan pada kewajiban Tergugat selaku Debitor untuk membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana ternyata dalam Surat Perjanjian tertanggal 13 September 2011 serta adanya kreditor lain selain Tergugat.

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 1838 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa, didalam persidangan permohonan Kepailitan tersebut diatas, Tergugat selaku Termohon Pailit mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya, disingkat PKPU) dan pada pokoknya Penggugat selaku Debitor mengakui adanya kewajiban untuk membayar utang kepada Tergugat selaku Kreditor maupun kepada kreditor-kreditor lainnya selain Tergugat.
- 4 Bahwa, dengan diajukannya permohonan Kepailitan oleh Tergugat selaku Kreditor Pemohon Pailit dan PKPU oleh Penggugat selaku Debitor Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka menurut Tergugat, Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini.
- 5 Bahwa, didalam Surat Perjanjian tertanggal 13 September 2011 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat, dalam hal Tergugat selaku Kreditor tidak memenuhi kewajibannya membayar utang kepada Tergugat selaku Kreditor, keduanya memilih penyelesaian sengketa melalui PKPU dan/atau Kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 6 Bahwa, ketentuan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa utang Tergugat selaku Debitor dengan cara PKPU dalam permohonan Kepailitan tersebut secara tegas dituangkan dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Surat Perjanjian tertanggal 13 September 2011.
- 7 Bahwa, dari ketentuan pilihan hukum tersebut diatas, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Bandung menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Gugatan Tergugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)

- 8 Bahwa, didalam surat gugatannya tertanggal 19 November 2012 Nomor 037/B-I/LO-ICP/BDG/XI/2012, Penggugat mendalilkan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian tertanggal 13 September 2011 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Ayat (1), (2), (3) dan (4) jo. Pasal 13231 KUHPerdara (BW). Selain dalil tersebut diatas, Penggugat mendalilkan pula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat selaku Kreditor mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dibawah register perkara Nomor 50/ PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanpa meminta konfirmasi kepada kreditor-kreditor lainnya telah mencemarkan dan merendahkan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa, gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menggabungkan gugatan pembatalan perjanjian dan perbuatan meiwawan hukum membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

Terlebih lagi, didalam permohonan PKPU, Tergugat selaku Kreditor Pemohon PKPU melaksanakan ketentuan hukum untuk menyebutkan adanya kreditor lain selain Tergugat.

- 10 Bahwa, sekiranyaupun Kreditor-kreditor lainnya tidak berkenan dan berkeberatan, maka seharusnya yang mengajukan keberatannya adalah Kreditor-kreditor lain tersebut, bukannya Penggugat selaku Debitor yang memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada Tergugat selaku Kreditor.

Bahkan, Tergugat sendiri selaku Debitor kemudian mengajukan permohonan PKPU didalam perkara Kepailitan yang diajukan Tergugat selaku Kreditor dibawah register perkara Nomor 73/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. Nomor 65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan hukum umum (*lex specialis derogate lex generalis*)

- 11 Bahwa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan ketentuan hukum khusus disamping Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata = BW) yang merupakan ketentuan hukum umum.

- 12 Bahwa, asas hukum *lex specialis derogate lex generalis*, menentukan dalam hal suatu perkara berlaku ketentuan khusus (*in casu*, Kepailitan dan PKPU), maka ketentuan hukum umum dikesampingkan dengan adanya ketentuan hukum khusus.

- 13 Bahwa, baik Tergugat sebagai Kreditor Pemohon Pailit maupun Tergugat sebagai Debitor Pemohon PKPU sama-sama telah mengajukan perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk penyelesaian pembayaran utang Penggugat sebagai Debitor kepada Tergugat sebagai Kreditor.

- 14 Bahwa, keberatan-keberatan Tergugat tersebut diatas, sudah sepatutnya terlebih dahulu dipertimbangkan sebelum memutus pokok perkara berkenaan dengan adanya keberatan kewenangan mengadili dari lembaga peradilan serta untuk menghindarkan tumpang tindih putusan suatu perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri KIs.IA Bandung telah memberikan Putusan Nomor 511/PDT/G/2012/PN.BDG tanggal 10 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 1838 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 433/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/ Pdt/KS/2014/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri KIs.IA Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Juni 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KIs.IA Bandung pada tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dalam putusannya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Mei 2013 Nomor 511/Pdt.G/2012/PN-BDG adalah putusan yang keliru, tidak cermat dan kurang pertimbangan hukumnya, sebagaimana bunyi pertimbangan hukumnya pada halaman 4 alinea ke dua, menyatakan:



"Menimbang,... dst., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang menolak gugatan Penggugat adalah telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding".

Karena telah mengabaikan fakta-fakta, bukti-bukti sah, otentik dan berkekuatan hukum, baik bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/ Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat (i.c. Bukti: P-13 = Bukti: T-5, Bukti: P-14.1 sampai dengan P-14.27 berhubungan dengan Bukti: T-17) sebagaimana fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, khususnya terhadap Bukti: P-14.1 sampai dengan P-14.27 dan Bukti T-17, yang merupakan bukti-bukti otentik, sangat penting, berharga, menentukan dan berkekuatan hukum dalam perkara *a quo*.

Sehingga menimbulkan suatu pertanyaan yang sangat besar dan harus dijawab, yaitu tentang uang sejumlah Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) (*vide* Bukti: 14.1 sampai dengan P-14.27) tersebut yang telah dibayarkan dan diterima oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat, melalui rekening Nomor 2331660088 di Bank BCA Cab. Setiabudi-Bandung atas nama Loddy Suryadinata, dari bulan September 2009, sampai dengan bulan Oktober 2012, merupakan uang pembayaran untuk apa ... ? dan dalam hubungan apa ..?

- Bahwa dengan demikian jelas, menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dan lalai dalam membuat putusannya dan hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat "*Ultravires*", "*unfair trial*", "*impartiality*" dan "*unprofesional conduct*" oleh karenanya telah melanggar asas yang digariskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 178 HIR, Jo. Pasal 30 Ayat huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Bahwa apabila *Judex Facti* melihat secara teliti, cermat, seksama, adil dan menyeluruh dalam menilai dan mempertimbangkan Bukti-Bukti otentik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Tergugat, maka *Judex Facti* tidak akan sampai menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Perkara *a quo*.
- Bahwa, dengan demikian terbukti *Judex Facti* kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam membuat putusan, dimana



menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22-7-1970 yang tetap dan berlaku, secara tegas menentukan bahwa:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan.”

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Februari 1970 Nomor 698 K/Sip/1969 yang tetap dan berlaku, secara tegas menyatakan bahwa:

“Tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolaknya”.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sudah sepatutnya dan berlaku adil untuk membatalkan putusan *a quo* serta memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan kembali seluruh alat-alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian.
- 2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan azas *audi et alterem partem*, karena tidak mempertimbangkan secara cermat, berimbang dan adil terhadap alat bukti pembayaran yang sah, otentik dan berkekuatan hukum, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/ Penggugat: (*vide* Bukti: P-14.1, P-14.2, P-14.3, P-14.4, P-14.5, P-14.6, P-14.7, P-14.8, P-14.9, P-14.10, P-14.11, P-14.12, P-14.13, P-14.14, P-14.15, P-14.16, P-14.17, P-14.18, P-19, P-14.20, P-14.21, P-14. 22a, P-14.23, P-14.24, P-14.25, P-14.26, P-14.27) dengan jumlah pembayaran seluruhnya sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah).
Yang mana uang sejumlah tersebut diatas (*vide* Bukti: P-14.1 sampai dengan Bukti: P-14.27) telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Tergugat sebagai Pembayaran hasil usaha dari PT Raka Media Swatama (Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Penggugat), kepada Sdr. Loddy Suryadinata (Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Tergugat) melalui rekening Nomor 2331660088 di Bank BCA Cab. Setiabudi – Bandung atas nama Loddy Suryadinata, dari bulan September 2009, sampai dengan bulan Oktober 2012 dan seluruhnya telah cair serta diterima dengan baik;
- 3. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas (i.e. Bukti: P-14.1 sampai dengan P-14.27 dengan jumlah Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) adalah sebagai bukti pelaksanaan kewajiban/Pembayaran Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat



yang bersumber dari : Bukti: T-17, = sebesar Rp5.076.250.000,00 (lima miliar tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan keuntungan;

- Bahwa dengan telah diserahkannya Bukti : T-17 (sejumlah Bilyet Giro) oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat dapat diartikan menurut undang-undang sebagai “jaminan dan/atau pengakuan hutang”, sejumlah tersebut di atas yang bersumber dari Kerjasama Usaha dibidang Jasa Periklanan Raka Advertising dan Pembangunan Perumahan Majalaya Residen;
- Bahwa dengan telah cair dan diterima dengan baik Pembayaran sebagaimana diuraikan pada Bukti: P-14.1 sampai dengan P-14.27 dengan jumlah Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) dihubungkan dengan Bukti Surat T-17, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp5.076.250.000,00 (lima miliar tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai Pembayaran hasil usaha dari PT Raka Media Swatama (Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Tergugat), kepada Sdr. Loddy Suryadinata (Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat) melalui rekening Nomor 2331660088 di Bank BCA Cab. Setiabudi-Bandung atas nama Loddy Suryadinata, dari bulan September 2009, sampai dengan bulan Oktober 2012 dan seluruhnya telah cair serta diterima dengan baik, maka dapat diartikan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat telah melaksanakan kewajiban/Pembayaran kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Tergugat, yang bersumber dari adanya ikatan Kerjasama Usaha dibidang Jasa Periklanan Raka Advertising dan Pembangunan Perumahan Majalaya Residen; (*vide* Pasal 1381 KUHPdata).
- Sehingga dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara *a quo* adalah mempertemukan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam Bukti: P-14.1, P-14.2, P-14.3, P-14.4, P-14.5, P-14.6, P-14.7, P-14.8, P-14.9, P-14.10, P-14.11, P-14.12, P-14.13, P-14.14, P-14.15, P-14.16, P-14.17, P-14.18, P-19, P-14.20, P-14.21, P-14.22a, P-14.23, P-14.24, P-14.25, P-14.26, P-14.27, jumlah keseluruhannya sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah).



dengan Bukti Surat: Bukti: T-17, (beberapa lembar Bilyet Giro) jumlah keseluruhan sebesar Rp5.076.250.000,00 (lima miliar tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat;

4. Bahwa Bukti: T-5 (= Bukti: P-13) bertentangan dengan Bukti: T-17 berhubungan dengan Bukti: P-14.1 sampai dengan P-14.27, karena Bukti yang dapat dipercaya dan sah berdasarkan undang-undang serta perlu untuk dibahas (*imperative*) adalah Bukti: T-17 (dengan jumlah Rp5.076.250.000,00 terdiri dari beberapa lembar Bilyet Giro yang telah dibuat dan diserahkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Penggugat kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat, sebagai jaminan hutang sudah termasuk keuntungan), dimana jumlah tersebut diatas tidak berbeda jauh, dengan perhitungan hutang Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat sebagaimana diuraikan pada Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara *a quo*, yaitu Hutang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Tergugat adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi Yang Mulia, Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan atau menyatakan tidak memiliki nilai pembuktian Bukti: T-5 (= Bukti: P-13), yaitu Surat Perjanjian tanggal 13 September 2011; Karena fakta hukum telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat telah melaksanakan kewajiban/Pembayaran kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat terhitung sejak bulan September 2009, sampai dengan bulan Oktober 2012 sebagaimana diuraikan pada Bukti P-14.1 sampai dengan P-14.27, yaitu Pembayaran sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) sehubungan dengan Bukti: T-17, sehingga dengan demikian Bukti: T-5 (= Bukti: P-13), yaitu Surat Perjanjian tanggal 13 September 2011 dengan sendirinya tidak mengikat, tidak mempunyai nilai pembuktian dan batal demi hukum. dan tidak dapat dipergunakan sebagai satu-satunya pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*.
 - Bahwa oleh karena ternyata *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan Bukti : P-14.1 sampai dengan P-14.27, yaitu pembayaran sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah), yang merupakan rangkaian kejadian materiil yang tidak dapat dipisahkan atau masih sesuai



dengan kejadian materiil perkara, maka sudah sepatutnya dan adil apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk mempertemukan dan/atau mengurangi Bukti : P-14.1 sampai dengan P-14.27 dengan Bukti: T-17, atau dengan kata lain, Bukti Surat : T-17, yaitu “kewajiban” sebesar Rp5.076.250.000,00 dikurangkan/dipertemukan dengan “pembayaran”, Bukti: P-14.1 sampai dengan P-14.27, sebesar Rp4.600.000.000,00 sehingga dengan demikian sisa kewajiban Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Tergugat adalah Rp476.250.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut (*vide* Bukti : P-14.1 sampai dengan P-14.27) yang TELAH TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh *Judex Facti*, Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah cukup alasan dan cukup adil untuk meneliti, menilai dan mempertimbangkan Bukti-Bukti *a quo* karena merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau sesuai dengan kejadian materiil perkara, sebagaimana;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556/Sip/1970 tanggal 10 November 1971, menyatakan:

”Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari apa yang digugat dengan syarat, asal masih dalam kerangka kejadian materiil atau masih sesuai dengan kejadian materiil perkara”.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya karena tidak satupun bukti dan sejumlah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang sah dan kuat mendukung dalilnya yaitu bahwa dalam membuat perjanjian tanggal 13 Desember 2011 dalam perkara *a quo* Tergugat telah menyalahgunakan keadaan ekonomi Penggugat sehingga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa selain itu telah benar bahwa adalah hak setiap orang *in casu* Tergugat mengajukan gugatan untuk melindungi haknya termasuk Permohonan PKPU terhadap

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 1838 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga tindakan Tergugat terhadap Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum meskipun akhirnya Permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT RAKA MEDIA SWATAMA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RAKA MEDIA SWATAMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **19 Desember 2014** oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./

1 Materai:Rp 6.000,00 N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.,

2 Redaksi:Rp 5.000,00

3

Administrasi Kasasi:Rp489.000,00

Jumlah :Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. Nomor 1838 K/Pdt/2014